

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termoho (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan rekonvensi Termohon untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa dengan Surat Nomor W10-A15/327/HK.05/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 dan terhdap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor W.10-A.15/635/HK.05/II/2021 tanggal 25

Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 5 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 8 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan Surat Nomor: W10-A/0887/Hk.05/II/2020 tanggal 2 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang mengenai apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi

Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 7 Januari 2021 dan Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Aminudin juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami istri, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 November 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping berupa permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding juga ada gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawabannya, karenanya struktur penulisan putusan pada tingkat banding dalam perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon /Pembanding yang dibina sejak tanggal 21 Agustus 2016 sudah tidak bahagia,

karena sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding kurang patuh dan taat kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana layaknya seorang suami. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020 sehingga pada saat itu Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak secara lisan dan sejak itu sampai sekarang Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pisah tempat kediaman bersama, karenanya Pemohon/Terbanding mohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding telah menyampaikan jawabannya secara lisan sesuai dengan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya membenarkan mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding, penyebabnya adalah sering terjadi perbedaan pendapat, sedangkan mengenai tuntutan nafkah oleh Termohon/Pembanding di luar kemampuan Pemohon/Terbanding tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon/Terbanding biasa memberi nafkah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Termohon/Pembanding selalu taat kepada Pemohon/Terbanding, benar terhitung sejak Agustus 2020 sampai sekarang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama. Sesungguhnya Termohon/Pembanding tidak ingin cerai dengan Pemohon/Terbanding, namun jika terjadi perceraian Termohon/Pembanding minta agar Pemohon/Terbanding memberi

- *Mut'ah* berupa emas seberat 17 (tujuh belas) gram;
- *Nafkah iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

- Biaya *hadhanah* (nafkah anak) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Hutang Tergugat Rekonvensi kepada keluarga Penggugat Reonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Termohon/Pembanding tidak membantah kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding sepanjang berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Asal/Pembanding, dan Termohon/Pembanding tidak pula keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding, akan tetapi oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut di atas Pemohon/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (adik Pemohon/Terbanding) dan (rekan sekerja Pemohon/Terbanding), sedangkan

Termohon/Pembanding tidak mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi Pemohon/Terbanding menerangkan bahwa kedua saksi tersebut pernah melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding penyebabnya Termohon/Pembanding kurang taat kepada Pemohon/Terbanding, terhitung sejak Agustus 2020 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, para saksipun pernah merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari aspek lahiriah, ikatan antara Pemohon Asal/Terbanding dengan Termohon Asal/Pembanding sudah tidak terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang telah pisah tempat kediaman bersama sejak Agustus 2020 sampai sekarang secara

terus menerus tersebut patut diduga bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 21 Agustus 2016, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli, atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang telah ditetapkan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dali permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali tanpa harus dibuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, karena pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan jawaban Termohon/Pembanding dan tidak ada hal yang baru, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding dalam petitum angka 2 (dua) agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Mut'ah* berupa emas seberat 17 gram;
2. *Nafkah iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Biaya *hadhanah* (nafkah anak) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berdiri sendiri;
4. Hutang Tergugat Rekonvensi kepada keluarga Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan *nafkah iddah*, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah atas kehendak suami (tergugat Rekonvensi), maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan *nafkah iddah* dari bekas suaminya, selama bekas istri tersebut menjalani masa iddah selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari (Vide Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebab perceraian yang terjadi karena talak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besarnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besaran *nafkah iddah* yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana teruarai dalam replik dan memori bandingnya menyatakan bersedia memberi *nafkah iddah* sesuai dengan permintaan Termohon/Pembanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Termohon/Pembanding menjalani masa iddah, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menetapkan besaran *nafkah iddah* yang

harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), bukan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon/Terbanding. Karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Cibadak *a quo* harus diperbaiki sehingga besaran *nafkah iddah* yang tercantum dalam amar putusannya sama sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yakni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan *mut'ah* sebagaimana terurai dalam memori bandingnya berupa emas seberat 17 (tujuh belas) gram yang terdiri dari *mut'ah* seberat 10 (sepuluh) gram dan maskawain yang diutang Tergugat Rekonvensi seberat 7 (tujuh) gram emas, namun Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya membantahnya karena tidak merasa mempunyai hutang emas dari maskawin tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang mengutip pendapat seorang pakar Hukum Islam yang bernama Abu Zahroh dalam Kitab Al-Ahwal Al-Syakhshiyah halaman 334 menegaskan bahwa "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah*";

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas, sedangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dinyatakan bahwa besaran *mut'ah* adalah nafkah satu bulan dikalikan satu tahun, karenanya demi untuk memudahkan penetapan bentuk *miut'ah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Rekonvensi adalah berbentuk uang;

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan memenuhi rasa keadilan terhadap Pengugat Rekonvensi yang telah mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi serta mengasuh seorang anak balita yang bernama lahir tanggal 09 November 2017 dari perkawinannya yang berjalan sejak tanggal 20 November 2012 sampai sekarang apabila besaran *mut'ah* tersebut adalah *nafkah iddah* satu bulan sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar maskawin seberat 7 (tujuh) gram emas yang dihutangnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat satu alat buktipun baik berupa saksi maupun bukti surat yang membuktikan kebenaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan *biaya hadhanah* yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat

Rekonvensi hanaya bersedia memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan masih membiayai seorang istri beserta tiga orang anak yang masih dalam tanggungannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak; dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun). Sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami (bapak) untuk membiayai nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan kepatutan dan keadilan dan disesuaikan dengan kebutuhan minimum anak tersebut serta sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa *biaya hadhanah* bagi si anak dapat ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nonmor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa *biaya hadhanah* tersebut untuk mengantisipasi inflasi nilai rupiah maka setiap tahunnya

mengalami kenaikan sebesar 15% di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan setiap bulannya kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi) selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar hutang kepada keluarga Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Cbd tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mem beri izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. *nafkah iddah* sebesar Rp6.000.000,0 (juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp24.000.000,0 (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat pada saat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
 - b. *biaya hadhanah* sebesar Rp1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 15% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang dibayarkan kepada penggugat selaku pemegang hak *hadhanah*;
 3. Menolak gugatan Penggugat mengenai maskawin berupa emas seberat 7 (tujuh) gram yang dihutang oleh Tergugat;
 4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. H. Asep Saepudin M. S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Noir <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 26 Februari 2021, Putusan

tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kdtua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M. S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yeni Haflatin, S.H

Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |